



**PUTUSAN**

Nomor 153/Pid.B/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yohanes Calvin Laurens Alias Calvin.
2. Tempat lahir : Makassar.
3. Umur/Tanggal lahir : 20/17 Januari 2003.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Bangsa : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jln. Wijaya Kusuma, Belakang Ramayana Mall, Klademak III B Kota Sorong.
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain.

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Frans Daniel Wattimena, SH berdasarkan Penetapan tanggal 16 Agustus 2023 dengan nomor. 153/Pen.Pid/2023/PN Son;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 153/Pid.B/2023/PN Son tanggal 30 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2023/PN Son tanggal 11 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" yang melanggar Pertama Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan yang telah di jalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 125 cc warna hitam, Nomor Polisi PB 6806 A, Nomor Mesin E3R2E2016680 dan Nomor Rangka MH3SE8860JJ101230, yang sudah di ubah bentuk menjadi warna putih biru dan yang awalnya pelek ruji diganti pelek bintang.

Dikembalikan kepada saudara WELLY JHON MAKATULUNG.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mmemohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan dan pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa ia Terdakwa, YOHANES CALVIN LAURENS bersama-sama dengan anak saksi FRANS ERENS BARANSANO (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Jalan Basuki Rahmat Km. 09, Kota Sorong tepatnya di depan Warung Makan "RASA DULU" atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yaitu terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha mio M3 125 cc warna hitam, No.Pol berwarna merah : PB 6806 A, milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong yang digunakan oleh saksi korban WELLY JHON MAKATULUNG, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan anak saksi dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat anak saksi FRANS ERENS BARANSANO Alias FRANS (penuntutan dilakukan terpisah) di bonceng oleh terdakwa YOHANES CALVIN LAURENS dengan menggunakan kendaraan motor melintas di depan Jalan Basuki Rahmat Km.09, Kota Sorong tepatnya di depan Warung Makan "Rasa Dulu", setelah berada di depan Warung Makan tersebut kemudian anak saksi FRANS ERENS BARANSANO (penuntutan dilakukan terpisah) berkata kepada terdakwa YOHANES CALVIN LAURENS untuk memberhentikan kendaraan motor yang dikendarai oleh terdakwa YOHANES CALVIN LAURENS dan berkata "ko tolong ambil motor itu dulu saya mau pake-pake" selanjutnya terdakwa turun dari motor yang dikendarai terdakwa bersama-sama dengan anak saksi FRANS ERENS BARANSANO Alias FRANS (penuntutan dilakukan terpisah) dan berjalan menuju Rumah Makan Rasa dulu serta mendorong 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 125 cc warna hitam dengan Nomor Polisi plat merah PB 6806 A milik saksi korban menuju ke arah anak saksi FRANS ERENS BARANSANO Alias FRANS (penuntutan dilakukan terpisah) yang sedang menunggu di jalan utama, setelah sampai di dekat anak saksi FRANS ERENS BARANSANO Alias FRANS (penuntutan dilakukan terpisah) terdakwa bertukar motor milik saksi korban dengan anak saksi FRANS ERENS BARANSANO Alias FRANS (penuntutan dilakukan terpisah). Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan anak saksi pergi sambil terdakwa menonda atau mendorong motor saksi korban yang dikendarai oleh anak saksi dengan menggunakan kaki menuju ke rumah anak saksi FRANS ERENS BARANSANO (penuntutan dilakukan terpisah). Setelah itu terdakwa dan anak saksi sempat merubah bentuk dan warna motor milik saksi korban dan selanjutnya motor tersebut dipakai oleh anak saksi FRANS ERENS BARANSANO (penuntutan dilakukan terpisah) untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa YOHANES CALVIN LAURENS bersama anak saksi FRANS ERENS BARANSANO Alias FRANS (penuntutan dilakukan terpisah) saat itu mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 125 cc warna hitam dengan Nomor Polisi plat merah PB 6806 A milik saksi korban tersebut menggunakan sarana yakni 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam dan pelek warna putih dengan No.Rangka : JM8213NK594084 dan Nomor Mesin : JM82E 1591899.
- Bahwa terdakwa bersama-sama anak saksi tidak mendapat ijin dari pemilik kendaraan yang sah yaitu saksi korban.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa, YOHANES CALVIN LAURENS bersama-sama dengan anak saksi FRANS ERENS BARANSANO (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Jalan Basuki Rahmat Km. 09, Kota Sorong tepatnya di depan Warung Makan "RASA DULU" atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yaitu terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha mio M3 125 cc warna hitam, No.Pol berwarna merah : PB 6806 A, milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong yang digunakan oleh saksi korban WELLY JHON MAKATULUNG, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan anak saksi dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat anak saksi FRANS ERENS BARANSANO Alias FRANS (penuntutan dilakukan terpisah) di bonceng oleh terdakwa YOHANES CALVIN LAURENS dengan menggunakan kendaraan motor melintas di depan Jalan Basuki Rahmat Km.09, Kota Sorong tepatnya di depan Warung Makan "Rasa Dulu", setelah berada di depan Warung Makan tersebut kemudian anak saksi FRANS ERENS BARANSANO (penuntutan dilakukan terpisah) berkata kepada terdakwa YOHANES CALVIN LAURENS untuk memberhentikan kendaraan motor yang dikendarai oleh terdakwa YOHANES CALVIN LAURENS dan berkata "ko tolong ambil motor itu dulu saya mau pake-pake" selanjutnya terdakwa turun dari motor yang dikendarai terdakwa bersama-sama dengan anak saksi FRANS ERENS BARANSANO Alias FRANS (penuntutan dilakukan terpisah) dan berjalan menuju Rumah Makan Rasa dulu serta mendorong 1 (satu) Unit

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Son



sepeda motor merek Yamaha Mio M3 125 cc warna hitam dengan Nomor Polisi plat merah PB 6806 A milik saksi korban menuju ke arah anak saksi FRANS ERENS BARANSANO Alias FRANS (penuntutan dilakukan terpisah) yang sedang menunggu di jalan utama, setelah sampai di dekat anak saksi FRANS ERENS BARANSANO Alias FRANS (penuntutan dilakukan terpisah) terdakwa bertukar motor milik saksi korban dengan anak saksi FRANS ERENS BARANSANO Alias FRANS (penuntutan dilakukan terpisah). Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan anak saksi pergi sambil terdakwa menonda atau mendorong motor saksi korban yang dikendarai oleh anak saksi dengan menggunakan kaki menuju ke rumah anak saksi FRANS ERENS BARANSANO (penuntutan dilakukan terpisah). Setelah itu terdakwa dan anak saksi sempat merubah bentuk dan warna motor milik saksi korban dan selanjutnya motor tersebut dipakai oleh anak saksi FRANS ERENS BARANSANO (penuntutan dilakukan terpisah) untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa YOHANES CALVIN LAURENS bersama anak saksi FRANS ERENS BARANSANO Alias FRANS (penuntutan dilakukan terpisah) saat itu mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 125 cc warna hitam dengan Nomor Polisi plat merah PB 6806 A milik saksi korban tersebut menggunakan sarana yakni 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam dan pelek warna putih dengan No.Rangka : JM8213NK594084 dan Nomor Mesin : JM82E 1591899.

- Bahwa terdakwa bersama-sama anak saksi tidak mendapat ijin dari pemilik kendaraan yang sah yaitu saksi korban.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi Welly Jhon Makatulung, keterangan dipersidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada Selasa tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 wit di Jalan Basuki Rahmat KM.9 Kota Sorong tepatnya di Warung Makan Rasa Dulu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dicuri adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam;
- Bahwa motor yang dicuri adalah Sepeda motor milik kantor dimana saksi bekerja;
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi saat saksi berada dirumah makan Rasa Dulu kemudian setelah selesai makan dikarenakan hujan, saksi pulang bersama teman dengan menumpang mobil miliknya dan sepeda motor yang saksi bawah dititip di tempat makan tersebut kemudian pada keesokan harinya sekita pukul 07.00 saksi kembali kewarung makan tersebut dan hendak mengambil motor tersebut namun sampai dirumah makan tersebut motor yang saksi titip sudah tidak berada ditempat dimana saksi parkir, kemudian saksi bertanya kepada pemilik warung tersebut dan pemilik warung tersebut menanyakan kepada karyawannya dan oleh karyawannya tidak mengetahui keberadaan dari motor tersebut;
- Bahwa saksi berusaha menari motor tersebut namun tidak diketemukan, kemudian saksi langsung melaporkan kehilangan tersebut ke polisi;
- Bahwa setelah dilaporkan dikantor Polisi 3 (tiga) hari kemudian pihak kepolisian menghubungi saksi bahwa motor yang hilang tersebut telah ditemukan;
- Bahwa saksi diperlihatkan motor tersebut oleh Polisi dan saat diperlihatkan motor tersebut telah dirubah warnannya yang semula berwarna hitam strip kuning dan sudah dirubah menjadi warna putih-putih;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengakuinya dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Vidi Yakobus Runtu, keterangan dibacakan dipersidangan dibawa janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa tujuan saksi dimintai keterangan adalah untuk menerangkan terkait dengan hilangnya motor milik saksi korban sesuai dengan yang saksi ketahui.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 september 2022 sekitar pukul 03.00 wit bertempat di Jalan Basuki Rahmat KM. 09 Kota Sorong tepatnya di warung makan "RASA DULU" milik saksi, didatangi oleh saksi korban untuk makan dan sekaligus menitipkan motor saksi korban karena kondisi saat itu sedang hujan, saksi korban

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Son



berkata “pak saya bisa titip motor saya kah?, soalnya hujan jadi saya minta dijemput saja” dan saksi korban menjawab “bisa, asal jangan kunci setirnya supaya nanti kalau warung sudah mau tutup nanti motor dikasih masuk ke dalam”, akhirnya saksi korban menitipkan motornya untuk satu malam. Kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 pada sekira pukul 09.00 Wit saksi korban mendatangi warung makan “RASA DULU” kemudian saksi FANI MANGILI mengatakan kepada saksi “bos tadi malam itu setelah kita kerja itu kita lupa kasih masuk tamu itu punya motor, dan motornya itu sekarang sudah hilang” mendengar informasi tersebut maka saksi menyarankan agar saksi korban pergi dan melaporkan kejadian tersebut di kantor polisi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada Selasa tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 wit di Jalan Basuki Rahmat KM.9 Kota Sorong tepatnya di Warung Makan Rasa Dulu;
- Bahwa yang dicuri adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Frans Erens Baransano alias Frans dan kami melakukan pencurian dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa yang mengambil motor milik saksi korban adalah Terdakwa sedangkan Frans Erens Baransano alias Frans hanya menunggu di jalan sambil melihat keadaan disekitarnya;
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi berawal saat Terdakwa bersama Frans Baransano berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian saat melintasi jalan Basuki Rahmat di KM.9 kami berdua melihat ada sepeda motor yang terparkir di depan warung makan Rasa Dulu, kemudian Terdakwa langsung menghentikan motor yang kami kendarai di jembatan masuk kedalam warung makan tersebut, kemudian Terdakwa langsung turun dan langsung menuju tempat dimana motor yang hendak dicuri diparkir, kemudian saat berada ditempat motor diparkir, Terdakwa langsung mendorong motor tersebut keluar tempat parkir menuju tempat dimana Frans Baransano



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dan setelah berada didekat Frans Baransano kemudian Terdakwa menyuruh Frans Baransano untuk naik sepeda motor yang dicuri kemudian Terdakwa kembali menaiki motor yang mereka pakai untuk melakukan pencurian dan setelah keduanya berada diatas motor masing-masing, kemudian Terdakwa dari arah samping mendorong motor curian yang dikendarai oleh Frans Baransano;

- Bahwa motor yang dicuri tersebut dibawah kerumah milik Frans Baransano kemudian motor tersebut dirubah catnya;
- Bahwa maksud kami mengambil motor tersebut adalah untuk dijual namun sebelum mendapat pembelinya motor tersebut dipakai oleh Frans Baransano;
- Bahwa saat kejadian keadaan ditempat tersebut ada penerangan jalan yang cukup terang namun keadaan jalan sepi;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari dipakai oleh Frans Baransano, motor tersebut ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan pencurian sepeda motor dan motor yang Terdakwa curi sudah 34 (tiga puluh empat) buah;
- Bahwa rencananya motor yang Terdakwa curi akan dijual dengan harga sebesar Rp.2.500.000,00) dua juta lima ratus ribu rupiah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 125 cc warna hitam, Nomor Polisi PB 6806 A, Nomor Mesin E3R2E2016680 dan Nomor Rangka MH3SE8860JJ101230, yang sudah di ubah bentuk menjadi warna putih biru dan yang awalnya pelek ruji diganti pelek bintang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 pada sekira pukul 03.00 Wit bertempat di Jalan Basuki Rahmat KM. 09, Kota Sorong tepatnya di depan Warung Makan "RASA DULU" yang dilakukan oleh Terdakwa Yohanes Calvin Laurens dan Frans Baransano;
- Bahwa barang yang curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 cc warna hitam, No.Pol berwarna merah : PB 6806 A, milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong yang digunakan oleh saksi korban Welly Jhon Makatulung;
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi Terdakwa bersama dengan anak Frans Erens Baransano alias Frans dengan menggunakan kendaraan motor melintas di depan Jalan Basuki Rahmat KM.09, Kota Sorong

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di depan Warung Makan “Rasa Dulu”, setelah berada di depan warung makan tersebut kemudian anak Frans Erens Baransano berkata kepada Terdakwa untuk menghentikan kendaraan sepeda motot yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian setelah motor berhenti anak Frans Baransano berkata kepada Terdakwa bahwa “ko tolong ambil motor itu dulu saya mau pake-pake” selanjutnya Terdakwa turun dari motor yang dikendarai Terdakwa dan setelah turun dari motor yang Terdakwa kendarai, Terdakwa langsung berjalan menuju kerumah makan rasa dimana motor yang hendak dicuri diparkir dan saat berada tepat di motor yang hendak dicuri Terdakwa langsung mendorong motor tersebut ketempat dimana anak Frans Baransano berada, dan setelah berada dekat anak Frans Baransano, kemudian Terdakwa menyuruh anak Frans Baransano untuk menaiki motor yang dicuri tersebut kemudian Terdakwa menaiki motor yang mereka berdua bawah dan setelah keduanya berada diatas motor masing-masing, Terdakwa langsung mendorong dari samping motor curian yang dikendarai oleh anak Frans Baransano;

- Bahwa motor yang dicuri disimpan dirumah milik anak Frans Baransano;
- Bahwa maksud Terdakwa dan Anak Frans Baransano mencuri motor tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa motor tersebut rencananya akan dijual dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun sebelum mendapat pembelinya motor tersebut telah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa motor yang dicuri telah diubah warna aslinya oleh Terdakwa bersama dengan Anak Frans Baransano;
- Bahwa sebelum ditangkap motor yang dicuri tersebut dipakai oleh Anak Frans Baransano;
- Bahwa Terdakwa bersama anak Frans Baransano tidak mendapat ijin dari pemilik dalam mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis akan mempertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Add 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca secara seksama Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata " Barang Siapa" atau "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hokum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Yohanes Calvin Laurens Alias Calvin selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah menyatakan bahwa benar orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama Terdakwa Yohanes Calvin Laurens Alias Calvin dan dipersidangan Terdakwa Yohanes Calvin Laurens Alias Calvin telah membenarkan seluruh identitas diri Terdakwa yang telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pengamatan Majelis terhadap diri Terdakwa dan selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, oleh karenanya dapatlah Majelis memandang bahwasanya Terdakwa adalah merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar Terdakwa Yohanes Calvin Laurens Alias Calvin sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dengan pertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini :  
Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil” adalah “memindahkan” barang dari tempat semula ke suatu tempat lain dengan maksud “untuk dikuasai atau dimiliki”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang” yaitu sesuatu benda baik-berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yaitu benar peristiwa pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 pada sekira pukul 03.00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wit bertempat di Jalan Basuki Rahmat KM. 09, Kota Sorong tepatnya di depan Warung Makan "RASA DULU" yang dilakukan oleh Terdakwa Yohanes Calvin Laurens dan Frans Baransano;

Menimbang, bahwa barang yang curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 cc warna hitam, No.Pol berwarna merah : PB 6806 A, milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong yang digunakan oleh saksi korban Welly Jhon Makatulung;

Menimbang, bahwa peristiwa pencurian terjadi Terdakwa bersama dengan anak Frans Erens Baransano alias Frans dengan menggunakan kendaraan motor melintas di depan Jalan Basuki Rahmat KM.09, Kota Sorong tepatnya di depan Warung Makan "Rasa Dulu", setelah berada di depan warung makan tersebut kemudian anak Frans Erens Baransano berkata kepada Terdakwa untuk menghentikan kendaraan sepeda motot yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian setelah motor berhenti anak Frans Baransano berkata kepada Terdakwa bahwa "ko tolong ambil motor itu dulu saya mau pake-pake" selanjutnya Terdakwa turun dari motor yang dikendarai Terdakwa dan setelah turun dari motor yang Terdakwa kendarai, Terdakwa langsung berjalan menuju kerumah makan rasa dimana motor yang hendak dicuri diparkir dan saat berada tepat dimotor yang hendak dicuri Terdakwa langsung mendorong motor tersebut ketempat dimana anak Frans Baransano berada, dan setelah berada dekat anak Frans Baransano, kemudian Terdakwa menyuruh anak Frans Baransano untuk menaiki motor yang dicuri tersebut kemudian Terdakwa menaiki motor yang mereka berdua bawah dan setelah keduanya berada diatas motor masing-masing, Terdakwa langsung mendorong dari samping motor curian yang dikendarai oleh anak Frans Baransano;

Menimbang, bahwa motor yang dicuri disimpan di rumah milik anak Frans Baransano;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa dan Anak Frans Baransano mencuri motor tersebut adalah untuk dijual;

Menimbang, bahwa motor tersebut rencananya akan dijual dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun sebelum mendapat pembelinya motor tersebut telah ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sering melakukan pencurian sepeda motor;

Menimbang, bahwa motor yang dicuri telah diubah warna aslinya oleh Terdakwa bersama dengan Anak Frans Baransano;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap motor yang dicuri tersebut dipakai oleh Anak Frans Baransano;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama anak Frans Baransano tidak mendapat ijin dari pemilik dalam mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa bersama anak Frans Baransano adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 cc warna hitam, No.Pol berwarna merah : PB 6806 A, milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong yang digunakan oleh saksi korban Welly Jhon Makatulung dan adapun maksud Terdakwa dengan Anak Frans Baransano mengambil motor tersebut adalah untuk dijual namun sebelum motor tersebut terjual Terdakwa bersama anak Frans Baransano telah tertangkap oleh aparat Kepolisian sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "dengan maksud untuk memiliki secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dalam melakukan pengambilan terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 cc warna hitam, No.Pol berwarna merah : PB 6806 A, milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong yang digunakan oleh saksi korban Welly Jhon Makatulung tidak memiliki ijin atau tanpa sepengetahuain dari pemiliknya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong dan saksi korban Welly Jhon Makatulung dikarenakan saat motor diambil oleh Terdakwa bersama Anak Frans Baransano di parkir warung makan Rasa Dulu, Warung makan tersebut sudah ditutup dan saat kejadian saksi korban sudah pulang kerumahnya dan motor tersebut diparkir diparkiran warung makan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dalam mengambil barang-barang milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong yang digunakan oleh saksi korban, Terdakwa tidak sendirian dikarenakan saat itu Terdakwa ada bersama-sama anak Frans Baransano dan adapun peristiwa pencurian bisa terjadi dikarenakan adanya keinginan dari keduanya yaitu Terdakwa bersama dengan Anak Frans Baransano dengan menggunakan kendaraan motor melintas di depan Jalan Basuki Rahmat KM.09, Kota Sorong tepatnya di depan Warung Makan "Rasa Dulu", setelah berada di depan warung makan tersebut kemudian anak Frans

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Son





Erens Baransano berkata kepada Terdakwa untuk menghentikan kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian setelah motor berhenti anak Frans Baransano berkata kepada Terdakwa bahwa "ko tolong ambil motor itu dulu saya mau pake-pake" selanjutnya Terdakwa turun dari motor yang dikendarai Terdakwa dan setelah turun dari motor yang Terdakwa kendarai, Terdakwa langsung berjalan menuju kerumah makan rasa dimana motor yang hendak dicuri diparkir dan saat berada tepat di motor yang hendak dicuri Terdakwa langsung mendorong motor tersebut ketempat dimana anak Frans Baransano berada, dan setelah berada dekat anak Frans Baransano, kemudian Terdakwa menyuruh anak Frans Baransano untuk menaiki motor yang dicuri tersebut kemudian Terdakwa menaiki motor yang mereka berdua bawah dan setelah keduanya berada diatas motor masing-masing, Terdakwa langsung mendorong dari samping motor curian yang dikendarai oleh anak Frans Baransano dan setelah sepeda motor berada ditangan Terdakwa dan anak Frans Baransano, sepeda motor tersebut akan dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur "dengan cara merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terbukti bahwa sebelum Terdakwa masuk dalam warung makan Rasa Dulu untuk mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa terlebih dahulu masuk kedalam halaman parkir dan langsung menuju sepeda motor diparkir kemudian saat berada di motor yang diparkir Terdakwa terlebih dahulu merusak stang kunci motor agar suanya motor yang dicuri bisa dihidupkan namun setelah dirusak kunci stangnya motor tersebut tidak bisa hidup sehingga Terdakwa langsung mendorong motor tersebut keluar dari tempat parkir dan setelah berada diluar Terdakwa dan Anak Frans Baransano membawanya kerumah anak Frans Baransano untuk dicari pembelinya;

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan cara merusak terlebih dahulu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di muka persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua), dan terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap diri Terdakwa harusnya dijatuhkan hukuman pemidanaan sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, namun sebelum dijatuhi pidana, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa guna memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Welly Jhon Makatulung;
- Perbuatan Terdakwa telah berulang kali melakukan pencurian motor;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji dimasa-masa yang akan datang tidak akan mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif, kepastian, keadilan dan kemanfaatan yang diharapkan akan berguna bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan prinsip agar senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, Majelis Hakim memandang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa bisa memperoleh pada tujuan edukasi dan agar menyadarkan Terdakwa tentang tanggung jawab sebagai



warga masyarakat, dan dalam hal ini lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan Hukum diatas lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan adapun alasan Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan tersebut dikarenakan Terdakwa telah menyesali perbuatannya, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan dinilai adil baik bagi Terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 125 cc warna hitam, Nomor Polisi PB 6806 A, Nomor Mesin E3R2E2016680 dan Nomor Rangka MH3SE8860JJ101230, yang sudah di ubah bentuk menjadi warna putih biru dan yang awalnya pelek ruji diganti pelek bintang.

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHAPidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Yohanes Calvin Laurens Alias Calvin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Mamerintahkan Terdakwa r tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 125 cc warna hitam, Nomor Polisi PB 6806 A, Nomor Mesin E3R2E2016680 dan Nomor Rangka MH3SE8860JJ101230, yang sudah di ubah bentuk menjadi warna putih biru dan yang awalnya pelek ruji diganti pelek bintang.

Dikembalikan kepada saudara Welly Jhon Makatulung.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh kami, Bernadus Papendang, S.H, sebagai Hakim Ketua, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. dan Lutfi Tomu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Narendro Asmoro, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Kristin Efelin Siwa, S.H, Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan dibacakan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H

Bernadus Papendang, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

Narendro Asmoro, S.H

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Son



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)